



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 181 TAHUN 2023

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya mencegah terjadinya kelangkaan dan lonjakan Harga Bahan Bakar Minyak yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Pemantauan dan Pengendalian Harga, Ketersediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Polewali Mandar, melalui pembentukan Tim Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 379 Tahun 2022, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Luar Radius 60 Kilometer dan atau Akses Jalan Ekstrim Wilayah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Pengawasan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Polewali Mandar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyedia dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
9. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 379 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Luar Radius 60 Kilometer dan atau Akses Jalan Ekstrim Wilayah Kabupaten Polewali Mandar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Polewali Mandar, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. melakukan Pengendalian Pendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi dalam hal verifikasi dan pemberian surat rekomendasi bagi Petani, Nelayan, Usaha Mikro dan Pelayanan Umum berdasarkan kewenangan;
  - b. melakukan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram ditingkat SPBU, Agen dan Pangkalan melalui Penyelidikan, Pengamanan sampai dengan proses hukum dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah sehingga tepat volume dan tepat sasaran;

- c. melakukan Pengawasan terhadap orang/Badan usaha dalam hal Pengoplosan, Penjualan/Pembelian Pengangkutan dan Penimbunan Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram bersubsidi sekaligus melakukan penyitaan sebagai barang bukti bila ada pelanggaran;
- d. melakukan Pemantauan dan Pengendalian harga dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram bersubsidi ditingkat SPBE, SPBU, Agen dan Pangkalan sesuai HET;
- e. melakukan Pemantauan dan Evaluasi khususnya pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram ditingkat Petani, Nelayan, Usaha Mikro dan Pelayanan umum dalam hal mendukung Kelancaran usahanya;
- f. melakukan Pemantauan dan Pengendalian khususnya *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram terhadap Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* keluar wilayah Polewali Mandar dan sebaliknya mencegah Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram yang masuk ke Wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
- g. menginventarisasi permasalahan yang diperoleh dan sekaligus mempersiapkan pemecahannya; dan
- h. melaporkan hasil Pelaksanaan tugas tim kepada Bupati Polewali Mandar melalui Ketua Tim;

KETIGA : Tim Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Pertemuan koordinasi minimal sekali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 27 Januari 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 181 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN  
BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
II. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
III. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan  
UKM  
IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA  
V. Anggota : 1. Sales Branch Manager IV Sultengbar PT. Pertamina  
2. Kanit III Tipiter Satreskrim Polres Polman  
3. Sekretaris Dinas Pertanian dan pangan  
4. Kepala Bidang Standar Perlindungan Konsumen  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan  
UKM  
5. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi dan UKM  
6. Kepala Bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan  
7. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pesisir,  
Dinas Kelautan dan Perikanan  
8. Kepala Bidang Informasi dan komunikasi Publik  
Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian  
9. Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-  
undangan Satuan Polisi Pamong Praja  
10. Ka. UPTD Metrologi Legal, Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi dan UKM  
11. Ernawati DJ,S.Pd (Analisis Kebijakan Ahli Muda)  
12. Eko Utomo (Analisis Kebijakan Ahli Muda)  
13. Irwan Siswanto,S.Hut (Analisis Kebijakan Ahli Muda)  
14. Penera Ahli UPTD Metrologi Legal  
15. Penera Terampil UPTD Metrologi Legal  
16. Penguji Mutu Barang Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi dan UKM  
17. Pengawas Perdagangan Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi dan UKM  
18. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja  
19. Unsur Bagian Perekonomian & SDA Sekretariat  
Daerah.

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 Januari 2023

